



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2014/PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sugianto Alias Sero Bin Abdul Muis;
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/4 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP Kelas I

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Tab tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Tab tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUGIANTO Alias SERO Bin ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUGIANTO Alias SERO Bin ABDUL MUIS dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riama Alias Ibu Irma.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDI SUGIANTO Alias SERO Bin ABDUL MUIS, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan Mushola Al Falah Pesiapan, belakang Terminal Pesiapan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi Buari perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa minum-minum di sebelah barat Kantor Gapensi Tabanan. Selesai minum sebanyak 3 (tiga) botol, Terdakwa melempar botol minuman tersebut ke areal parkir truck di Terminal Pesiapan dan jatuh di dekat Saksi Buari yang sedang duduk diatas sepeda motornya. Melihat botol minuman tersebut jatuh didekat Saksi Buari, Terdakwa langsung menghampiri saksi Buari dan meminta maaf kepada Saksi Buari dengan mengatakan "Maaf Pak Buari saya tidak sengaja" namun Saksi Buari langsung mengatakan "Asu (anjing), Bangsat". Terdakwa membalas dengan kata-kata "Kok Gitu, Maunya Apa!" dan Saksi Buari kembali mengatakan "Malas ngomong sama orang mabuk sekarang, ntar kalo sudah sadar baru ngomong" selanjutnya Saksi Buari pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Saksi Buari pergi, Terdakwa kembali melempar 2 (dua) botol minuman keras tadi selanjutnya pulang ke tempat kostnya. Sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa mendatangi Saksi Buari di warungnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah namun Saksi Buari tidak ada di warungnya selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kostnya. Sampai di tempat kost, Terdakwa ngobrol dengan Saksi Polce Welem Bachu Dillak kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dengan Saksi Polce Welem Bachu Dillak minum-minum. Setelah minum, Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak pergi ke tempat turnamen Bilyar di Banjar Dauh Pala. Setelah menonton turnamen Bilyar sambil minum,

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak pergi ke Terminal Pesiapan untuk membeli makanan. Sampai di warung makan, Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak memesan makanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Polce Welem Bachu Dillak menunggu disana selanjutnya Terdakwa pergi untuk mencari Saksi Buari. Pada saat Terdakwa lewat di warung Saksi Riama Alias Bu Irma, Terdakwa melihat sebilah pisau dapur bermata satu bergagang Kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm dibawah tempat cucian piring milik Saksi Riama Alias Bu Irma. Melihat pisau tersebut, Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut tanpa sepengetahuan saksi Riama Alias Bu Irma dengan tujuan untuk dipakai menakut-nakuti Saksi Buari. Terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan langsung mencari Saksi Buari. Sekira jam 22.00 wita Terdakwa melihat Saksi Buari sedang duduk di depan Mushola Al Falah Pesiapan. Melihat Saksi Buari, Terdakwa langsung mendekati Saksi Buari dan mengatakan “ BUARI sini, mari duel “ sambil mengacungkan pisau keatas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Saksi Buari tidak menanggapi ajakan terdakwa. Melihat terdakwa datang sambil ribut-ribut dan mengacungkan pisau keatas, saksi Sunardi A Alias Gepeng dan orang-orang yang bekerja di Mushola berusaha mencegah terdakwa dengan cara saksi Sunardi A Alias Gepeng memegang badan terdakwa. Terdakwa berontak sambil mengatakan “ Kamu sudah saya anggap kayak Saudara saya sendiri.” Setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan saksi Sunardi A Alias Gepeng, terdakwa sempat mendorong saksi Buari dengan kedua tangan dan terdakwa sempat mengayunkan pukulan kearah saksi Buari namun tidak mengenai saksi Buari, selanjutnya saksi Sunardi A Alias Gepeng dan orang-orang yang bekerja berusaha meleraikan dan memegang terdakwa, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tabanan untuk mengamankan terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Polce Welem Bachu Dillak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 14.30 saksi dicari oleh Terdakwa dan diajak ngobrol di teras kamar kost saksi di Banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan lalu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli arak kemudian saksi bersama Howan pergi membeli arak;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa minum arak bersama dan sekitar pukul 18.00 wita saksi diajak keluar oleh Terdakwa untuk menonton turnamen bilyar di Dauh Pala;
- Bahwa sekira jam 21.30 wita Terdakwa mengajak saksi ke Terminal Pesiapan untuk membeli nasi Ayam Pedas. Dan setibanya di Warung Ayam Pedas saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa karena ada urusan. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan jalannya agak sempoyongan dan saksi menjadi curiga dan mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa ketika terdakwa berjalan menuju kearah barat dan setiba di depan warung Terdakwa belok ke kiri (arah selatan) dan memasuki gang yang menuju kearah Mushola Al Falah di belakang terminal Pesiapan. Setibanya di pertigaan yang terletak di sebelah timur Mushola Al Fatah saksi melihat banyak orang di depan Mushola dan Terdakwa berada di pintu gerbang Mushola berhadapan dengan banyak orang. Dan melihat hal tersebut, saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa berusaha berontak dan tidak bisa terkendali. Saksi kemudian menjauh dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Buari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 08.00 wita saksi sedang duduk-duduk diatas sepeda motor di terminal pesiapan tepatnya di depan Kantor Gapensi Tabanan. Tiba-tiba Terdakwa melemparkan sebuah botol bir keatas sebuah pohon kamboja dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab



jatuh tepat disebelah kanan saksi. Saksi kaget dan menoleh kebelakang, dan melihat Terdakwa kemudian saksi mendekati Terdakwa dan bicara dengan Terdakwa dengan mengatakan “ Nanti kalau kamu sudah waras baru ngomong sama saya ” selanjutnya saksi pergi dan tidak menghiraukan terdakwa;

- Bahwa sekira jam 16.00 wita saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Masiyem bahwa Terdakwa datang ke warung saksi dan menanyakan keberadaan saksi kepada istri saksi dan istri saksi mengatakan bahwa saksi sedang keluar;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita saksi sedang duduk didepan mushola Al Falah di belakang terminal pesiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan teman-temannya dan mengatakan “ Buari, ayo duel “ sambil mengacung-acungkan sebilah pisau keatas dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak menanggapi ajakan Terdakwa, namun saksi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;
- Bahwa melihat Terdakwa datang ribut-ribut dan membawa pisau, orang-orang yang ada di Mushola berusaha mencegat dan menghalangi Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa dan mengambil pisau yang dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa berusaha melepaskan diri dan saat berhasil melepaskan diri Terdakwa sempat mendorong saksi sampai terjatuh dan sempat mengayunkan pukulan kearah saksi namun tidak mengenai saksi. Dan orang-orang yang berada di Mushola kembali memegang dan mengamankan terdakwa kemudian beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian Polsek Tabanan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pisau dapur panjang sekitar 12 cm bermata satu dan bergagang kayu;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Sunardi A als Gepeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 20.00 wita saksi datang ke kegiatan pengajian. Sekira jam 22.00 wita selesai pengajian saksi melakukan bersih- bersih di Mushola. Pada saat saksi melipat karpet saksi mendengar ada orang yang berteriak memanggil Buari, mendengar suara teriakan tersebut saksi langsung keluar Mushola melalui pintu utara dan sampai diluar Mushola yaitu ditempat bangunan baru, saksi melihat Terdakwa ada didepan mushola dengan berteriak-teriak “ Buari sini, mari duel” sambil mengacungkan pisau keatas dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk keareal Mushola kemudian banyak orang yang menghalangi Terdakwa dan memegang Terdakwa serta mengajak Terdakwa keluar Mushola. Dan setelah Terdakwa didepan Mushola saksi masuk kembali kedalam Mushola dan tidak lama kemudian saksi melihat Buari masuk kedalam Mushola dan diikuti oleh Terdakwa.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memegang badan Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa masuk ke dalam Mushola dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian Polsek Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui pisau yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Riama Als Ibu Irma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 21.30 wita saksi sedang berada di warung selanjutnya saksi meninggalkan warung untuk pulang nengok anak nya di kost;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menuju kost, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang datang dari utara menuju ke warung saksi dengan berjalan kaki dan tidak sempat mengatakan apa-apa;
- Bahwa jarak antara warung dengan kost saksi dekat kurang lebih 5 meter;
- Bahwa sekira jam 23.00 wita ada yang memesan makan lele dan ketika saksi mau mengambil pisau yang sebelumnya disimpan di tempat cucian piring ternyata pisau tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan besoknya baru saksi mengetahui kalau pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dan pisau tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Mushola Al Falah Pesiapan di belakang Terminal Pesiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau dapur bermata satu bergagang kayu dengan panjang pisau sekitar 12 cm;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 07.30 wita, Terdakwa minum bir sendirian di sebelah barat Kantor Gapensi Tabanan. Selesai minum sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa melempar botol bir tersebut ke areal parkir truck di Terminal Pesiapan dan terjatuh di dekat Saksi Buari yang berjarak sekitar 1,5 meter dari Terdakwa. Dan melihat botol bir tersebut jatuh didekat Saksi Buari, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Buari dengan mengatakan "Maaf Saksi Buari saya tidak sengaja" namun Saksi Buari langsung mengatakan "Asu (anjing), Bangsat". Terdakwa membalas dengan kata-kata "Kok Gitu, Maunya Apa!" dan Saksi Buari kembali mengatakan "Malas ngomong sama orang mabuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, ntar kalo sudah sadar baru ngomong” selanjutnya Saksi Buari pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Buari pergi, Terdakwa kembali melempar 2 (dua) botol minuman bir tadi selanjutnya pulang ke rumah kostnya. Dan sekira jam 16.00 wita, Terdakwa mendatangi saksi Buari di warungnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah namun Saksi Buari tidak ada di warungnya selanjutnya Terdakwa balik ke tempat kostnya;
- Bahwa setelah sampai di tempat kost, Terdakwa ngobrol dengan Saksi Polce Welem Bachu Dillak kemudian sekira jam 17.00 wita Terdakwa dengan Saksi Polce Welem Bachu Dillak minum-minum arak. Setelah minum arak, Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak pergi ke tempat turnamen Bilyar di Banjar Dauh Pala. Setelah menonton turnamen Bilyar, Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak pergi ke Terminal Pesiapan untuk membeli makanan;
- Bahwa sampai di warung makan Terdakwa dan Saksi Polce Welem Bachu Dillak memesan makanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Polce Welem Bachu Dillak menunggu disana selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung makan untuk mencari Saksi Buari. Pada saat Terdakwa lewat di warung Bu Irma, Terdakwa melihat sebilah pisau dibawah tempat cucian piring milik Bu Irma. Melihat pisau tersebut, Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dengan tujuan untuk dipakai menakut-nakuti Saksi Buari tanpa sepengetahuan pemiliknya (Bu Irma);
- Bahwa Terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan langsung mencari Saksi Buari;
- Bahwa sekira jam 22.00 wita Terdakwa melihat Saksi Buari sedang di depan Mushola Al Falah Pesiapan. Melihat Saksi Buari, Terdakwa langsung mendekati Saksi Buari dan mengatakan “BUARI “ sambil mengacungkan pisau keatas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) meter dari Saksi Buari, Terdakwa dicegat oleh orang-orang yang bekerja di Mushola. Sempat terjadi cekcok

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dengan Saksi Buari dan Terdakwa dipegang oleh orang-orang tersebut. Terdakwa sempat mendorong Saksi Buari kemudian langsung dipisahkan dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tabanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu dan terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya. Dan barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 22.00 wita terdakwa melihat Saksi Buari sedang di depan Mushola Al Falah Pesiapan, dan melihat Saksi Buari, Terdakwa langsung mendekati Saksi Buari dan mengatakan " BUARI sini, mari duel " sambil mengacungkan pisau keatas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dicegat oleh orang-orang yang bekerja di Mushola dan sempat terjadi cekcok mulut dengan Saksi Buari dan Terdakwa dipegang oleh orang-orang tersebut namun Terdakwa sempat mendorong Saksi Buari kemudian langsung dipisahkan dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Sero Bin Abdul Muis juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau melawan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polce Welem Bachu Dillak, Saksi Buari, Saksi Sunardi A Alias Gepeng, Saksi Riama Alias Ibu Irma dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan Mushola Al Falah Pesiapan, belakang Terminal Pesiapan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa melihat Saksi Buari sedang duduk di depan Mushola Al Falah Pesiapan dan kemudian mendekati Saksi Buari dan mengatakan " BUARI sini, mari duel " sambil mengacungkan pisau keatas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan namun Saksi Buari tidak menanggapi ajakan Terdakwa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab



Menimbang, bahwa melihat Terdakwa datang sambil ribut-ribut dan mengacungkan pisau keatas, saksi Sunardi A Alias Gepeng dan orang-orang yang bekerja di Mushola berusaha mencegat Terdakwa dengan cara saksi Sunardi A Alias Gepeng memegang badan Terdakwa namun Terdakwa berontak sambil mengatakan “ Kamu sudah saya anggap kayak Saudara saya sendiri” dan setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan saksi Sunardi A Alias Gepeng, Terdakwa mendorong saksi Buari dengan kedua tangan dan Terdakwa mengayunkan pukulan kearah saksi Buari namun tidak mengenai saksi Buari, selanjutnya saksi Sunardi A Alias Gepeng dan orang-orang yang bekerja berusaha meleraikan dan memegang Terdakwa maka perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa pisau dapur tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan mengacungkannya dihadapan Saksi Buari yang senyatanya dapat mengancam jiwa seseorang dalam hal ini Saksi Buari maka dengan demikian *unsur melawan hukum* ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polce Welem Bachu Dillak, Saksi Buari, Saksi Sunardi A Alias Gepeng, Saksi Riama Alias Ibu Irma dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan Mushola Al Falah Pesiapan, belakang Terminal Pesiapan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa mendekati Saksi Buari dan mengatakan “ BUARI sini, mari duel” sambil mengacungkan pisau keatas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan namun Saksi Buari tidak menanggapi ajakan Terdakwa lalu datang saksi Sunardi A Alias Gepeng dan orang-orang yang bekerja di Mushola berusaha mencegat Terdakwa dengan cara saksi Sunardi A Alias Gepeng memegang badan Terdakwa namun Terdakwa berontak dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dari pegangan saksi Sunardi A Alias Gepeng, lalu Terdakwa mendorong saksi Buari dengan kedua tangan dan Terdakwa mengayunkan pukulan kearah saksi Buari sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Buari merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam maka dengan demikian unsur *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian pertimbangan hal - hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Buari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP, status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan pasal 335 ayat 1 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Alias Sero Bin Abdul Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan memakai ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riama Alias Ibu Irma.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H dan Ni Made Oktimandiani S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Tab tanggal 11 Juli 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Mardhana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Komang Sasmiti, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.

Ni Made Oktimandiani S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2014./PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Mardhana.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

P a n i t e r a,

I GEDE PUTU SUARDIKA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)